

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Islam” adalah kata bahasa arab yang terambil dari kata “Salima” yang berarti selamat, damai, tunduk dan berserah diri.¹ Ini berarti Islam merupakan agama dan jalan hidup yang berdasarkan kepada firman Allah SWT, oleh karena itu, setiap orang Islam berkewajiban untuk mengikuti, tunduk, dan taat terhadap ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis, serta dapat pula memperhatikan dan memperhitungkan setiap langkah untuk dapat membedakan antara yang benar (halal) dan yang salah (haram) termasuk juga dalam aktifitas muamalat².

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama, adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak hidup sendiri, mereka saling memerlukan satu sama lainnya untuk memenuhi kekurangannya, karena manusia diciptakan Allah SWT tidak ada yang sempurna, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang tinggi dan ada yang rendah, dan sebagainya. Hal tersebut diciptakan Allah SWT tentunya untuk

¹Adiwarman A. Karim, *Terjemah Bank Islam Analisis Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), h. 1

² A. Rahma 1 Doi, *Syariah III: Muamalah*, terj. Zainuddin dan Rusdi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 11.

memudahkan manusia saling bantu-membantu dan bekerjasama dalam memenuhi kekurangan masing-masing, sebagai firman Allah dalam Quran surat al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan (rusakkan) Syi-ar-syiar Allah, jangan bulan haram (bulan suci), jangan hadiah dan jangan pula hewan-hewan yang diberi kalung (untuk dihadiahkan ketanah suci), dan jangan (kamu halangi) orang-orang yang ziarah ke baital-haram (Mekkah), sedang mereka itu mengharapkan karunia daripada Tuhan mereka dan keridhaan-Nya. Apabila kamu telah halal (sempurna mengerjakan haji), bolehlah kamu berburu binatang. Jnganlah kamu tertarik berbuat aniaya, karena kebencianmu kepada satu kaum yang menghalangimu daripada mesjid-al-haram, bertolong- tolonganlah kamu berbuat kebaikan, dan takwa, dan janganlah ber tolong tolongan dalam berbuat dosa dan aniaya dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya”.(Q.S. al-Maidah: 2)³

³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda kelompok Gema Insani, 2005), h 107

Syariat Islam yang bermakna secara *universal* dapat di terapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. *Universal* ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah, selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim, kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang di riwayatkan oleh Sayyidina Ali sebagai berikut : “*Dalam bidang muamalah , kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita*”.⁴


Aspek ekonomi yang menyangkut cara bagaimana kebutuhan hidup material manusia dapat terpenuhi, Allah SWT telah menciptakan sumber-sumber kehidupan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, aktifitas bekerja secara bertanggung jawab dan penuh perhitungan adalah sesuatu yang mutlak dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial, semangat bekerjasama dan saling ketergantungan dalam keseimbangan mutlak di wujudkan agar terbina kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis.⁵

Sikap Islam terhadap kerja bisa di lihat dalam firman Allah Quran Surat at-Taubah ayat 105, sebagai berikut:




⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4-5

⁵Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PPI Universitas Muhammadiyah, 2001), h. 71



Artinya: “Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu di berikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-taubat: 105)⁶

Kerja dalam pandangan Alquran juga dapat menentukan posisi dan status seseorang dalam kehidupan sebagaimana hal tersebut di ungkapkan dalam firman Allah Quran Surat al-An’am ayat 132 sebagai berikut:



Artinya: “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (Q.S. al-An’am: 132)⁷

Masyarakat yang pekerjaannya bercocok tanam dengan bibit yang berasal dari petani dalam fiqih muamalah merupakan salah satu bentuk hubungan muamalah di antara sesama yang di kenal dengan istilah *mukhabarah*, hal ini di karenakan sebagai wujud hubungan timbal balik saling tolong-menolong antar sesama dengan bentuk perjanjian yang harus adil dan sama-sama menguntungkan.⁸

⁶Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 204

⁷*Ibid*, h. 146

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 462

Menurut As-Shan'ani dalam buku *Terjemah Subulus Salam Jilid III* bahwa *mukhabarah* yaitu penggarapan sawah atau ladang dengan mendapatkan bagian dari hasil penggarapan dengan ketentuan bibitnya dari petani.⁹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيُزْهَيْرِ) قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ

الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ • أَخْبَرَ نَيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ¹⁰

Artinya: “Menceritakan Ahmad bin Hambal dari Juhair bin Harb (dan lafaz Juhair) berkata: menceritakan Yahya (dan dia Qattan) dari Ubaidillah, mengkhabarkan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan (upah) sebagian dari pada hasil buah-buahan tanaman yang mereka tanam”. (R. Muslim)¹¹

Bagi hasil menjadi sesuatu yang penting manakala orang-orang berkeinginan bekerja untuk menggarap tanah namun mereka tidak memiliki tanah, sementara yang memiliki tanah tidak dapat mengolah tanah tersebut, dengan keadaan seperti ini saling bantu-membantu dan bekerjasama merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak.¹²

Daerah Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merupakan daerah agraris sehingga rata-rata penduduknya bertani. Pada

⁹ As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terjemah Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Jilid III, h. 278

¹⁰Imam Abi Husien Muslim Bin Hijaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), Juz II, h. 26

¹¹Ma'ruf, *Terjemah shahih muslim*, (Jakarta: Wijaya, 1996), jilid III, h.159

¹²Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995), Jilid 2, h. 276

penjajakan awal di lapangan yang dilakukan pada bulan ramadhan bertepatan pada tanggal 29 september 2007 tepat pada saat itu padi mulai dipanen para petani, setelah dilihat secara seksama ternyata masyarakat disana tidak sepenuhnya memiliki tanah, ada yang memiliki tanah dengan mengerjakannya sendiri dan ada juga yang hanya mengerjakan tanah milik orang lain, namun mayoritas masyarakat di Desa Sungsi Lakum Kecamatan Kertak Hanyar ini melakukan kerjasama antara pemilik tanah dengan petani yang dinamakan dalam istilah muamalah adalah *mukhabarah*, hal ini di karenakan bibitnya berasal dari petani.

Kerjasama *mukhabarah* yang ada di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar, berdasarkan observasi awal ternyata mengenai tata cara pembagiannya bervariasi, yaitu ada dengan cara sewa dan ada pula dengan cara tebusan

Pembagian dengan cara sewa pemilik tanah hanya menyerahkan tanah, sedangkan bibit dan biaya pemeliharaannya seperti pupuk, garam, dan yang lainnya di tanggung oleh petani, kemudian hasilnya di serahkan petani kepada pemilik tanah sebesar jumlah sewa yang mereka sepakati pada awal mereka mengerjakan kerjasama *mukhabarah* ini.

Pembagian dengan cara tebusan, pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani, sedangkan bibit dan biaya pemeliharaan diserahkan pada petani, setelah padi selesai dipanen dilakukan tebusan kepada orang yang telah memanenkan, kemudian hasil panen itu di bagi dua antara pemilik tanah dan petani, namun dalam hal tebusan ini pemilik tanah tidak mau menebusi sendiri , dia hanya

memberikan pinjaman kepada petani untuk membayar semua tebusan tersebut. Jadi, bagian petani di tarik kembali oleh pemilik tanah untuk melunasi pinjaman yang di gunakan untuk tebusan, lebih baik kalau masih ada menyisakan padi untuk petani, namun pada akhir-akhir ini justru tidak ada menyisakan sama sekali, dan yang ada juga malah menimbulkan hutang bagi petani, dan pemilik tanah juga tetap memaksakan kepada petani untuk membayar hutangnya tersebut tahun depan, di karenakan tidak bisa membayarnya tahun ini, lebih baik kalau tahun depan hasil panennya baik, kalau panennya gagal justru akan menambah tumpukan hutang bagi petani.

Hal ini bukanlah tolong-menolong yang di anjurkan dalam Islam, namun ini merupakan *eksploitasi* kepada orang lain, orang yang sudah bekerja keras dengan mengeluarkan banyak keringat, mengeluarkan banyak biaya, justru di ambil lagi bagian untuk mereka, sementara pemilik tanah yang hanya menyerahkan tanah, tanpa mengeluarkan keringat dan biaya justru mendapatkan hasil panen yang lebih banyak.

Ini merupakan sebuah ketidakadilan ekonomi karena pemilik tanah tidak memperdulikan nasib petani, seandainya jika tidak ada orang yang mau menggarap tanah, maka tidak akan mendapatkan hasil seperti apa yang telah di dapat.

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dan termotivasi untuk mengkaji serta mempelajari masalah ini secara mendalam dalam bentuk sebuah penelitian, baik itu nantinya mengenai mekanisme bagi hasil panen berdasarkan kerjasama *mukhabarah* maupun Tinjauan Ekonomi Islam

terhadap mekanisme bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama *mukhabarah*. Adapun hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “BAGI HASIL PANEN PADI BERDASARKAN KERJASAMA *MUKHABARAH* DI DESA SUNGAI LAKUM KECAMATAN KERTAK HANYAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama mukhabarah di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama mukhabarah di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak hanyar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mekanisme bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama mukhabarah di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar

2. Mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama mukhabarah di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak hanyar

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan nantinya berguna sebagai:

1. Bahan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi khazanah pengetahuan khususnya disiplin ilmu kesyariahan dalam hal bermuamalah.
2. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya kepustakaan fakultas Syariah.
4. Bahan informasi memperluas wawasan ilmu pengetahuan bermuamalah bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Bagi adalah proses, cara, perbuatan membagi, membagikan.¹³Maksudnya adalah memberikan sebagian hasil panen dari hasil kerjasama mukhabarah sesuai dengan akad pada awal melakukan kerjasama.
2. Hasil adalah sesuatu yang di dapat dari jerih payah.¹⁴Maksudnya adalah memperoleh tanaman padi yang sudah masak dari usaha kerjasama mukhabarah antara pemilik tanah dengan petani.
3. Kerjasama *mukhabarah* adalah paroan sawah atau ladang, seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedang benihnya dari petani.¹⁵Maksudnya akad kerjasama antara pemilik tanah dengan petani pada suatu ladang atau sawah, yang bibitnya berasal dari petani dan hasilnya di bagi diantara keduanya, bisa seperdua atau seprtiga atau lebih atau kurang.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang Penulis lakukan berkaitan dengan kerjasama dalam hal pertanian, maka Penulis telah mengkaji dua buah skripsi. Skripsi yang pertama yaitu berhubungan dengan

¹³Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1999) h. 75

¹⁴Umi chulsum dan Windy Novita, *Kamus Besar B. Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h.276

¹⁵Barmawi Umary, *Fiqih Ibadat, Muamalat, Dan Munakahat*, (Solo Ramadhani,1986),h. 120

pembagian hasil tanaman padi pada lahan *muzara'ah* oleh saudari Samiah tahun 2007, dalam penelitian ini saudari samiah mengkaji mengenai tindakan-tindakan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam kerjasama *muzara'ah*, di mana saudari Samiah menemukan ketidaksesuaian akad dalam kerjasama *muzara'ah*

Kemudian skripsi yang kedua adalah mengenai kerjasama dalam bidang pertanian juga, akan tetapi lebih mengarah keperkebunan yaitu kerjasama *musaqah*, disini saudari Bahriati menemukan bahwa sebagian dari masyarakat melakukan kerjasama tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tentukan (bertentangan dengan hukum Islam).

Kedua skripsi yang telah di kaji oleh Penulis di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, meskipun masih berkenaan dengan bidang pertanian, namun yang membedakan adalah dalam penlitian ini Penulis menitik beratkan pada mekanisme bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama *mukhabarah* yang mana di temukan adanya *eksploitasi* dalam kerjasama ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut bab satu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dimana Penulis menguraikan secara singkat mengenai celah-celah masalah yang akan di teliti, kemudian di lanjutkan pada rumusan masalah, dimana Penulis memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan di bahas, kemudian ada tujuan

penelitian yang menegaskan apa yang akan di capai atau di peroleh dalam penelitian ini, lalu di susul dengan signifikansi penelitian, dimana Penulis menegaskan mengenai manfaat dari penelitian ini yang nantinya berguna bagi semua pihak, kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional untuk memberikan penjelasan singkat mengenai pengertian yang terkandung dalam judul, lalu kajian pustaka, disini Penulis menguraikan secara singkat tentang penelitian-penelitian yang telah di lakukan oleh orang lain yang menjadi sumber bacaan penulis , dan bagian yang terakhir adalah sistematika penulisan, di mana pada bagian ini Penulis menguraikan secara sistematis tentang bagian-bagian skripsi.

Pada bab dua terdapat landasan teoritis, yang memuat tentang pengertian *mukhabarah*, dasar hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, akibat akad *mukhabarah* dan berakhirnya akad *mukhabarah* serta bagi hasil pada kerjasama *mukhabarah*

Pada bab tiga terdapat metode penelitian, pada bagian ini Penulis akan menguraikan bagaimana atau apa saja yang di gunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini yang memuat tentang jenis , sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan yang terakhir adalah prosedur penelitian.

Pada bab selanjutnya yaitu bab empat terdapat laporan hasil penelitian yang diperoleh Penulis selama waktu penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi kasus-perkasus, rekapitulasi kasus dalam bentuk tabel, analisis mengenai bagi hasil berdasarkan kerjasama *mukhabarah* dan tinjauan

Ekonomi Islam terhadap bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama *mukhabarah*.

Bab terakhir yaitu bab lima, berisi penutup yang memuat simpulan dari keseluruhan, dan di akhiri dengan pemberian saran.